



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengucapan Putusan Pengujian Aturan Anak Angkat Beda Agama

**Jakarta, 27 September 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 pada Kamis (29/09), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014

*“Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat”*

Dalam Permohonannya, Pemohon menjelaskan UU *a quo* mengakibatkan potensi kerugian Pemohon bila saat Pemohon sudah memiliki keluarga dan prihatin dengan calon anak angkat yang akan diadopsi, akan tetapi karena terbentur permasalahan beda agama yang persyaratan formal dilarang maka Pemohon tidak bisa melakukan adopsi anak.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 39 ayat (3) UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (**MHM**)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)